



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
10. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dengan jangka waktu tertentu.
11. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/ pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, di luar gaji dan tunjangan.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan setiap bulan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN yang mencapai prestasi kerja tertentu diberikan tambahan Penghasilan/Insentif sebagai penghargaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepada Pelaksana Pelayanan Publik dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Khusus Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pejabat dan Pegawai dilingkungan Inspektorat diberikan lebih besar dari Perangkat Daerah lain dan lebih kecil dari Sekretaris Daerah.

BAB III

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Perhitungan Basic Tambahan Penghasilan Pegawai ASN tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran Tunjangan Khusus Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilingkungan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) berdasarkan golongannya.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang pindah dari Daerah lain ke Pemerintah Kabupaten Gianyar, dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai setelah (1) satu tahun terhitung sejak melaksanakan tugas.
- (7) Pegawai ASN yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar, Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dapat dibayarkan.

Pasal 4

- (1) Hari dan jam kerja meliputi 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : Pukul 07.30 sampai dengan 15.00 WITA
 - b. Hari Jumat
Jam Kerja : Pukul 06.30 sampai dengan 14.00 WITA
- (3) Khusus untuk tenaga kesehatan dan guru, disesuaikan dengan aturan jam kerja yang berlaku pada unit kerja masing-masing.
- (4) Pegawai ASN yang kedatangannya lebih awal 30 (tiga puluh) menit atau lebih, tetap diberlakukan jam kerja pada hari yang sama.
- (5) Pegawai ASN diberikan toleransi waktu keterlambatan kedatangan 30 (tiga puluh) menit dengan penggantian jam kerja pada hari yang sama.
- (6) Pegawai ASN yang datang dan pulang kerja tidak sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberi sanksi pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai.

- (7) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pegawai ASN yang mendapat tugas di luar kantor dan/atau di luar jam kerja, tugas jaga, tugas piket atau tugas tertentu lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5).

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN wajib hadir sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja dengan melakukan rekam kehadiran menggunakan daftar hadir elektronik.
- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu kedatangan kerja dan waktu pulang kerja.
- (3) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan dengan daftar hadir secara manual apabila:
 - a. perangkat dan sistem daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. pegawai ASN belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik;
 - c. dimensi anggota tubuh (sidik jari, telapak tangan, atau yang semacamnya) tidak terbaca dalam sistem kehadiran elektronik;
 - d. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*); dan/atau
 - e. belum tersedia sistem daftar hadir elektronik.
- (4) Rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal penghitungan jumlah pelanggaran hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan menjumlah waktu terlambat datang (TL) dan pulang sebelum waktunya (PSW) pada hari yang sama.

Pasal 6

- (1) Pegawai ASN dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila :
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang sebelum waktunya;
 - d. tidak berada di tempat tugas; dan/atau
 - e. tidak mengisi daftar hadir.

- (2) Pegawai ASN dinyatakan tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila yang bersangkutan dapat membuktikan dengan Surat Keterangan Atasan Langsung.
- (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada pejabat yang menangani daftar hadir paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal terjadinya pelanggaran.
- (4) Apabila penyampaian surat melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar jam kerja.

BAB IV

PEMBEBANAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada APBD.
- (2) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya, khusus untuk Bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

BAB V

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 8

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada:
 - a. pegawai ASN yang terlambat masuk kerja, maka kepada pegawai tersebut dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana diatur dalam Lampiran V Peraturan ini; dan
 - b. pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya, maka kepada pegawai tersebut dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana diatur dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan/izin pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
 - a. pengurangan sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan atau tanpa izin dari atasan; dan
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

- (3) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan keterangan/izin, diberlakukan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 1,5% (satu setengah persen) untuk tiap satu hari tidak masuk kerja.

Pasal 9

- (1) Pegawai ASN yang masuk kerja namun tidak berada di tempat tugas pada hari dan jam kerja dengan keterangan/izin dari atasan langsung, diberlakukan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 0% (nol persen).
- (2) Pegawai ASN yang mendapat surat tugas melakukan perjalanan dinas dalam/luar kota tidak melakukan pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja dan diberlakukan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 0% (nol persen).
- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas di luar kantor pada hari dan jam kerja dan tidak mendapat surat tugas melakukan perjalanan dinas dalam/luar kota yang karena satu dan lain hal tidak memungkinkan untuk mengisi daftar hadir masuk/pulang kerja, dengan bukti surat keterangan dari atasan langsung diberlakukan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 0% (nol persen).

Pasal 10

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai ASN yang melaksanakan cuti dibayarkan dengan persentase sebagai berikut:

- a. pegawai ASN yang mengambil cuti tahunan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
- b. pegawai ASN yang mengambil cuti besar dibayarkan 70% (tujuh puluh persen) setiap bulan;
- c. pegawai ASN yang mengambil cuti alasan penting dibayarkan 70% (tujuh puluh persen) setiap bulan;
- d. pegawai ASN yang melaksanakan cuti bersalin dibayarkan sebagai berikut:
 1. pegawai ASN yang mengambil cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan anak pertama sampai dengan kedua, dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
 2. pegawai ASN yang mengambil cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan anak ketiga, dibayarkan sebagai berikut:
 - a. bulan pertama sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. bulan kedua sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. bulan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen).
- e. Pegawai ASN yang melaksanakan cuti sakit dibayarkan sebagai berikut:
 1. sakit sampai dengan 14 (empat belas) hari sebesar 100% (seratus persen);

2. sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
3. sakit lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan sebesar 50% (lima puluh persen);
4. sakit lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebesar 30% (tiga puluh persen);
5. sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
6. sakit lebih dari 18 (delapan belas) bulan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 11

- (1) Pegawai ASN yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan Pegawai Negeri Sipil karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib sementara tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan.
- (2) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, maka Tambahan Penghasilan Pegawai yang dihentikan dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 138 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 138 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 82) dan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai dilingkungan Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 31 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020 NOMOR 12

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GIANYAR
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA

PERHITUNGAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI


Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	URAIAN	BOBOT	SKOR	BOBOT x SKOR
1	SKOR OPINI LAPORAN KEUANGAN	0,3	1000	300
2	SKOR LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	0,25	1000	250
3	SKOR KEMATANGAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH	0,1	1000	100
4	SKOR INDEKS INOVASI DAERAH	0,03	1000	30
5	SKOR PRESTASI KERJA PEMERINTAH DAERAH	0,18	800	144
6	SKOR RASIO BELANJA PERJALANAN DINAS	0,02	800	16
7	SKOR INDEKS REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH	0,02	400	8
8	SKOR INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	0,06	750	45
9	SKOR INDEKS GINI RATIO	0,04	1000	40
				933

Besaran tunjangan kinerja BPK per kelas jabatan
 Bobot indeks kapasitas fiskal 0,85
 Bobot indeks kemahalan konstruksi 1,09232088
 Bobot indeks penyelenggaraan pemerintah daerah 1

Rumus Besaran Tertinggi TPP ASN

Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan x indeks kapasitas fiskal x
 indeks kemahalan konstruksi x indeks penyelenggaraan pemerintah daerah
 Contoh penetapan TPP Sekda (Kelas 15)
 $29.286.000 \times 0,85 \times 1,0923209 \times 1 =$
 27.191.253

BUPATI GIANYAR,

 I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GIANYAR
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN		
		GOL IV	GOL III	GOL II DAN I
1	Sekretaris Daerah	40.000.000,00		
2	Para Asisten Sekda	30.000.000,00		
3	Kepala Badan/Dinas/Sekretaris DPRD/Staf Ahli/Kasat Pol PP/Pimpinan RSUD	25.000.000,00		
4	Kepala Bagian pada Setda/Camat	20.000.000,00	18.000.000,00	
5	Sekretaris pada Badan/Dinas/Sekretaris KPU/Sekretaris Sat Pol PP/Para Kabag pada Sekretariat DPRD/Wadir pada RSUD	15.000.000,00	13.000.000,00	
6	Kabid pada Dinas Badan/Sekcam/Kabag dan Kabid pada RSUD	7.000.000,00	6.500.000,00	
7	Kasubag/Kasubid/Kasi/Lurah/Kepala UPTD/Kasubag pada Sekretariat KPU	4.000.000,00	3.500.000,00	
8	Dokter Spesialis	7.000.000,00	6.500.000,00	
9	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa Madya	4.000.000,00	3.750.000,00	
10	Pengelola Pengadaan Barang Jasa Muda	3.750.000,00	3.500.000,00	
11	Kasubag Kecamatan	3.750.000,00	3.250.000,00	
12	Sekretaris Kelurahan/Kasi Kelurahan/ Kasubag pada UPT	3.500.000,00	3.000.000,00	
13	Kepala TU pada Sekolah	3.000.000,00	2.900.000,00	
14	Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pertama	3.500.000,00	3.000.000,00	
15	Ajudan/Sekpri Bupati/Wakil Bupati/Sekda	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
16	Bendahara			
	Pagu Anggaran Diatas 100 Milyar	4.000.000,00	3.750.000,00	3.500.000,00
	Pagu Anggaran Diatas 10- 100 Milyar	3.750.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
	Pagu Anggaran Dibawah 10 Milyar	3.500.000,00	3.250.000,00	2.750.000,00
17	Bendahara Pembantu			
	Pagu Anggaran Diatas 100 Milyar	3.500.000,00	3.250.000,00	3.000.000,00
	Pagu Anggaran Diatas 10- 100 Milyar	3.250.000,00	3.100.000,00	2.750.000,00
	Pagu Anggaran Dibawah 10 Milyar	3.000.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN		
		GOL IV	GOL III	GOL II DAN I
18	Pengurus Barang pengguna			
	Pengurus barang di atas 2000 unit	4.000.000,00	3.750.000,00	3.500.000,00
	Pengurus barang 500 - 2000 unit	3.750.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
	Pengurus barang dibawah 500	3.500.000,00	3.250.000,00	2.750.000,00
19	Pengurus Barang Pembantu			
	Pengurus barang pembantu di atas 2000 unit	3.500.000,00	3.250.000,00	3.000.000,00
	Pengurus barang pembantu 500 - 2000 unit	3.250.000,00	3.100.000,00	2.750.000,00
	Pengurus barang pembantu dibawah 500	3.000.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00
20	Pegawai Negeri Sipil Non Guru	3.000.000,00	2.800.000,00	2.300.000,00
21	Kepala SDN, SMPN Pengawas Sekolah	1.650.000,00	1.650.000,00	
22	Guru	750.000,00	750.000,00	650.000,00

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KHUSUS PER BULAN
1	Sekretaris Daerah	5.500.000,00
2	Kepala Dinas	5.000.000,00
3	Sekretaris Dinas	2.500.000,00
4	Kepala Bidang	2.250.000,00
5	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/ Pengawas/Pejabat Fungsional	2.000.000,00
6	PNS Golongan IV	1.250.000,00
7	PNS Golongan III	1.100.000,00
8	PNS Golongan II	950.000,00

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI GIANYAR
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DILINGKUNGAN
 INSPEKTORAT

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	Inspektur	30.100.000,00
2	- Sekretaris Inspektorat - Inspektur Pembantu I - Inspektur Pembantu II - Inspektur Pembantu III - Inspektur Pembantu IV	17.600.000,00
3	Fungsional Auditor Madya	9.121.140,00
	Fungsional P2UPD Madya	9.121.140,00
4	Kepala Sub Bagian : - Kepala Sub Bagian Keuangan - Kepala Sub Bagian Perencanaan - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6.846.840,00
5	Fungsional Auditor Muda	6.487.740,00
	Fungsional P2UPD Muda	6.487.740,00
6	Fungsional Auditor Pertama	6.128.640,00
	Fungsional P2UPD Pertama	6.128.640,00
7	Fungsional Arsiparis Penyelia	5.889.240,00
8	Fungsional Auditor Pelaksana : - Fungsional Auditor Pelaksana - Fungsional Auditor Pelaksana Lanjutan	4.811.940,00
9	Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	4.979.520,00
10	Bendahara	4.627.794,08
11	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	4.261.320,00
12	- Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian - Pengelola Data	3.468.906,56
13	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4.625.208,00
14	Pengolah Daftar Gaji	3.468.906,56
15	Verifikator Data Laporan Keuangan	3.468.906,56

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
16	Pengadministrasi : - Pengadministrasi Keuangan - Pengadministrasi Perencanaan dan Program - Pengadministrasi Kepegawaian - Pengadministrasi Umum	2.932.650,56
17	Petugas Teknologi Informasi Komputer	2.932.650,56
18	Sekretaris Pimpinan	2.932.650,56
19	Pengadministrasi Persuratan	2.931.692,96
20	Pengemudi	2.923.074,56
21	Pramu Bakti	2.820.132,00

BUPATI GLANYAR,

I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

A. Akibat Terlambat Masuk Kerja

TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <30 menit	0,5% (bila tidak mengganti waktu keterlambatan)
TL 2	lebih dari 30 menit s.d < 60 menit	1%
TL 3	lebih dari 60 menit s.d < 90 menit	1,25%
TL 4	lebih dari 90 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

B. Akibat Pulang Kerja Sebelum Waktunya

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <30 menit	0,5%
PSW 2	lebih dari 30 menit s.d < 60 menit	1%
PSW 3	lebih dari 60 menit s.d < 90 menit	1,25%
PSW 4	Lebih dari 90 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5%

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA